

**PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – KPU KABUPATEN TEGAL
2026**

Kpt 29 TAHUN 2026, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI
JAWA TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2026**

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Tegal telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 115/PL.01.2-BA/3328/2026 tanggal 30 September 2026, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini mengatur mengenai penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2026.
- Lampiran memuat rekapitulasi di 18 kecamatan dengan 287 desa/kelurahan, dengan jumlah pemilih laki-laki 663.697, perempuan 650.173, dan total 1.313.870 pemilih.
- Lamp.: 2 hlm.